



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran, dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
7. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
8. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

11. Sasaran....

11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang diukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Maksud ditetapkannya IKU adalah untuk optimalisasi pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya IKU adalah sebagai berikut:

- a. sebagai kendali pencapaian target kinerja Pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah dari tahun ke tahun dihitung mulai tahun 2019 hingga akhir periode RPJMD; dan
- b. sebagai kendali pencapaian target kinerja program Perangkat Daerah dari tahun ke tahun dihitung mulai tahun 2019 hingga akhir periode RPJMD.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. Pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2023.

BAB IV....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 20 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 50 Tahun 2019

TANGGAL : 20 September 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR	PD PENGAMPU			
				2018	2019	2020	2021	2022			2023		
Visi : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban													
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas													
1.1	Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas		a	Indeks Pendidikan (poin)	61,44	61,50	61,89	62,31	62,73	63,14	63,14	DISDIK	
			1.1.1	Meningkatnya pelayanan pendidikan	a	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,88	8,14	8,30	8,47	8,64	8,80	8,80
		b			Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,44	12,60	12,68	12,77	12,85	12,94	12,94	DISDIK
		1.1.2	Meningkatnya budaya literasi	a	Indeks Membaca (poin)	52,69	52,81	53,01	53,20	53,39	53,58	53,58	DAP, DISDIK
1.2	Terwujudnya masyarakat Bogor sehat		a	Indeks Kesehatan (poin)	77,82	78,80	79,20	79,60	80,02	80,42	80,42	DINKES	
			b	Laju pertumbuhan penduduk (%)	2,20	2,17	2,11	2,06	2,01	1,96	1,96	DP3AP2KB	
		1.2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan	a	Angka harapan hidup (tahun)	70,86	71,22	71,48	71,74	72,01	72,27	72,27	DINKES
		1.2.2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	a	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	86,18	86,73	87,28	87,83	88,38	88,93	88,93	DKP
		1.2.3	Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami	a	Crude Birth Rate (CBR) (%)	25,59	24,80	24,03	23,28	22,56	21,86	21,86	DP3AP2KB

Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan												
2.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas		a	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	6,21	6,24	5,99	6,02	6,05	6,08	6,08	DISNAKER, DINSOS, DISTANHORBUN, DISKANAK, DISBUDPAR, DISKOPUKM, DISDAGIN, DPMPTSP	
	2.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a	PDRB Perkapita (Juta Rp.)	37,93	40,53	42,16	43,90	45,75	47,72	47,72	DISNAKER, DINSOS, DISTANHORBUN, DISKANAK, DISBUDPAR, DISKOPUKM, DISDAGIN, DPMPTSP	
		b	Tingkat kemiskinan (%)	7,14	6,91	6,78	6,60	6,47	6,38	6,38	DISNAKER, DINSOS, DISTANHORBUN, DISKANAK, DISBUDPAR, DISKOPUKM, DISDAGIN, DPMPTSP	
		c	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9,75	9,61	9,20	8,82	8,45	8,10	8,10	DISNAKER	
	2.1.2	Meningkatnya daya saing daerah	a	PDRB atas dasar harga berlaku (triliun Rp)	221,55	241,86	256,90	273,00	290,24	308,70	308,70	DISNAKER, DINSOS, DISTANHORBUN, DISKANAK, DISBUDPAR, DISKOPUKM, DISDAGIN, DPMPTSP
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik												
3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas		a	Indeks reformasi birokrasi (poin)	48	60,00	63,00	66,00	68,00	70,00	70,00	SELURUH PD	
	3.1.1	Kualitas pelayanan publik meningkat	a	Indeks kepuasan masyarakat (poin)	78,57	79,05	80,00	81,05	81,75	82,00	82,00	SELURUH PD
	3.1.2	Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	a	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (predikat)	WTP	BPKAD						
			b	Nilai AKIP (predikat)	B	B	B	BB	BB	A	A	SELURUH PD
			c	Indeks Inovasi Daerah (poin)	4.280	6.420	9.630	14.445	21.667	32.500	32.500	BAPPEDALITBANG

Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan													
4.1	Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan		a	Indeks ketimpangan wilayah (Williamson) (poin)	0,96	0,90	0,86	0,81	0,77	0,73	0,73	DPUPR, DISHUB, DPKPP	
			b	Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	56,21	56,71	57,21	57,71	58,21	58,71	58,71	DLH	
		4.1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang terkoneksi dan dalam kondisi baik	a	Capaian Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	84,9	85,0	85,1	85,2	85,3	85,4	85,4	DPUPR
		4.1.2	Menurunnya tingkat kemacetan	a	Cakupan Pelayanan Angkutan Umum (%)	55	60	65	70	75	80	80	DISHUB
		4.1.3	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat	a	Cakupan Penataan Perumahan dan permukiman kumuh (%)	46,2	13,45	28,15	42,02	85,43	100	100	DPKPP
		4.1.4	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	a	Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah (%)	28,205	36,181	52,599	64,727	70,799	81,526	81,526	DLH
	4.1.5	Mengurangi Risiko bencana	b	Indeks Risiko Bencana (poin)	152	150	148	146	144	142	142	BPBD, DISDAMKAR	
Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial													
5.1	Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban		a	Indek kebahagiaan (poin)	67,94	67,95	67,97	67,98	68,00	68,01	68,01	DP3AP2KB, KESBANGPOL, SATPOL PP, SETDA	
			b	Indeks pembangunan Gender (IPG)	88,69	88,87	89,16	89,63	90,09	90,56	90,56	DP3AP2KB	

		5.1.1	Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif	a	Indek kerukunan hidup beragama (poin)	67,75	67,92	68,09	68,26	68,43	68,60	68,60	KESBANGPOL, SETDA
				b	Persentase gangguan trantibum (%)	NA	84,88	69,77	54,65	39,53	24,41	24,41	SATPOL PP
		5.1.2	Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan	a	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,10	57,57	58,04	58,50	58,90	59,00	59,00	DP3AP2KB
		5.1.2	Pelestarian seni dan budaya	a	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)	NA	20,00	23,33	26,67	30,00	33,33	33,33	DISBUDPAR

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN